

KOALISI LSM UNTUK PERIKANAN DAN KELAUTAN BERKELANJUTAN (KORAL)



SERTIFIKAT

DIBERIKAN KEPADA

DR. POSMA SARIGUNA JOHNSON KENNEDY HUTASOIT, S.T.,S.E.,M.SI.,M.S.E

ATAS PARTISIPASI SEBAGAI NARASUMBER DALAM DISKUSI ONLINE
DAMPAK RUU (OMNIBUS LAW) CIPTA KERJA TERHADAP PENEGAKAN
HUKUM DI BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

JAKARTA, 29 APRIL 2020

MAS ACHMAD SANTOSA
CEO IOJI

BUSTAR MAITAR
KETUA UMUM PANDU LAUT
NUSANTARA / CEO ECONUSA



Universitas Kristen Indonesia

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

SURAT PENUGASAN

No. 73.1/UKI.F3.D/PPM.2/2020

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kristen Indonesia (FEB UKI) menugaskan:

Nama : Dr. Posma Sariguna Johnson Kennedy,
S.T., S.E., M.Si., M.S.E.
NIDN : 0331017403
Program Studi : Manajemen S1
Pendidikan : Strata 3 (S3)
Status Dosen : Dosen Tetap Yayasan UKI

untuk melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat sebagai Narasumber pada Diskusi “Dampak RUU (*Omnibus Law*) Cipta Kerja terhadap Penegakan Hukum di Bidang Kelautan dan Perikanan” melalui Webinar yang diselenggarakan oleh Koalisi NGO Untuk Perikanan dan Kelautan Berkelanjutan (KORAL) pada hari Rabu, 29 April 2020.

Demikianlah surat penugasan ini kami berikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 22 April 2020

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UKI



Juaniva Sidharta, S.E., M.Si.

NIP-UKI: 131997

Tembusan :

- Yang bersangkutan
- Arsip

Jakarta, 24 April 2020

Nomor : KORAL-001/IV/2020
Perihal : **Undangan Menjadi Narasumber pada Diskusi “Dampak RUU (Omnibus Law) Cipta Kerja terhadap Penegakan Hukum di Bidang Kelautan dan Perikanan”**

Kepada Yth:
Dr. Posma Sariguna J.K. Hutasoit
di tempat

Dengan hormat,

Semoga Bapak senantiasa dalam keadaan baik dan sehat.

Pada 2 April 2020 Dewan Perwakilan Rakyat RI telah menyerahkan RUU (*Omnibus Law*) Cipta Kerja ke Badan Legislasi. Di antara sejumlah bidang yang menjadi bagian dari pengaturan RUU Cipta Kerja, sektor kelautan dan perikanan adalah salah satunya. Perubahan yang diatur menyentuh sistem pengelolaan ruang laut dan sumber daya perikanan dan sistem penegakan hukum. Salah satu perubahan yang signifikan ada pada sistem perizinan yang menganut *risk-based approach*. Di aspek penegakan hukum sendiri, terdapat penggantian beberapa pasal yang sebelumnya mengatur sanksi pidana menjadi sanksi administrasi.

Di sisi lain, berbagai ancaman terhadap keberlanjutan sektor kelautan dan perikanan datang dari luar maupun dalam negeri. Contohnya, ancaman dari kapal asing, praktik penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan, perusakan daerah mangrove, dan reklamasi yang mengancam kelestarian lingkungan laut. Selain itu, ancaman-ancaman tersebut juga dapat menimbulkan ancaman kemanusiaan. Masyarakat pesisir dan nelayan kecil seringkali menjadi korban dari praktik-praktik yang tidak bertanggung jawab. Mempertimbangkan hal-hal di atas, pengawasan kepatuhan dan penegakan hukum menjadi elemen yang sangat krusial untuk mewujudkan pengelolaan sektor kelautan dan perikanan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Perubahan-perubahan tersebut harus dapat menjamin efektivitas penegakan hukum dan membasmi ancaman-ancaman terhadap sektor kelautan dan perikanan. Berangkat dari hal tersebut, koalisi NGO Untuk Perikanan dan Kelautan Berkelanjutan (KORAL) yang terdiri dari sembilan organisasi masyarakat sipil yang berfokus pada isu lingkungan khususnya di sektor kelautan dan perikanan, akan

menyelenggarakan acara diskusi yang bertajuk **“Dampak RUU (*Omnibus Law*) Cipta Kerja terhadap Penegakan Hukum di Bidang Kelautan dan Perikanan”**.

KORAL memandang pembahasan mengenai RUU Cipta Kerja perlu diperkaya terus-menerus untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan publik, serta menyalurkan masukan kepada pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat RI mengenai RUU yang menjadi sorotan masyarakat ini. Pada kesempatan ini, KORAL mengundang Bapak untuk menjadi narasumber pada acara diskusi secara daring yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : **Rabu, 29 April 2020**
Pukul : **15.00 – 16.30 WIB**
Meeting ID via ZOOM : **216-332-5903**

Adapun dalam acara diskusi ini, Bapak diharapkan bisa memberikan informasi seputar **“Dampak dari Perubahan yang Diatur dalam RUU Cipta Kerja, Khususnya terhadap Masyarakat Adat, di Sektor Kelautan dan Perikanan”** dengan daftar pertanyaan yang dimuat dalam kerangka acuan terlampir.

Narasumber yang kami undang pada diskusi ini adalah perwakilan dari pemerintah, akademisi, masyarakat sipil, dan jurnalis. Partisipasi Bapak sangat kami harapkan agar diskusi dapat dilakukan dengan perspektif yang menyeluruh. Bersama dengan surat ini kami lampirkan kerangka acuan diskusi dan daftar pertanyaan. Untuk informasi lebih lanjut, mohon hubungi Stephanie Juwana dari IOJI (+6285882339689). Demikian undangan ini kami sampaikan, atas kesediaan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Salam hormat,

Koalisi KORAL

Koalisi NGO Untuk Perikanan dan Kelautan Berkelanjutan (KORAL) terdiri dari Destructive Fishing Watch (DFW), EcoNusa, Greenpeace Indonesia, Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Pandu Laut Nusantara, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), dan Yayasan Terangi.

Kerangka Acuan Webinar Online

Koalisi NGO Perikanan dan Kelautan Berkelanjutan (KORAL)

DAMPAK RUU (*OMNIBUS LAW*) CIPTA KERJA TERHADAP PENEGAKAN HUKUM DI BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

A. Latar belakang

Pada 2 April 2020 Dewan Perwakilan Rakyat RI telah menyerahkan RUU (*Omnibus Law*) Cipta Kerja ke Badan Legislasi. Di tengah pandemi COVID-19 ini, pembahasan RUU Cipta Kerja tetap dilanjutkan kendati muncul berbagai reaksi dari masyarakat. Pembuatan undang-undang ini dilatarbelakangi oleh kepentingan percepatan investasi untuk memenuhi target pertumbuhan ekonomi Indonesia. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, target pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah 6% dalam 5 tahun. Setidaknya terdapat tiga persoalan yang menjadi penghambat perekonomian Indonesia saat ini, yakni daya saing yang relatif rendah, perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia, dan pertumbuhan ekonomi yang kurang merata dengan dominasi di Pulau Jawa.

Dengan penyederhanaan perizinan dan perluasan kesempatan investasi di antara perubahan-perubahan lainnya yang diatur dalam RUU Cipta Kerja, pemerintah berpandangan undang-undang ini dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Akan tetapi, yang perlu disoroti adalah apakah simplifikasi usaha dan investasi ini tetap mempertimbangkan perlindungan daya dukung ekosistem, efektivitas penegakan hukum, dan kepentingan kelompok masyarakat marjinal. Di sisi lain, Indonesia berada di peringkat 62 dari 126 negara dalam *Rule of Law Index* di tahun 2019 berdasarkan *World Justice Project*. Terdapat 8 elemen yang menjadi dasar penilaian indeks tersebut. Nilai terendah Indonesia di antara kedelapan elemen tersebut ada pada elemen pemberantasan korupsi (peringkat 97 dari 126 negara) dan elemen *civil justice* (102 dari 126 negara). Pemerintah perlu memperhatikan agar pemberlakuan RUU Cipta Kerja jangan sampai membuat kondisi tersebut justru menjadi lebih buruk.

Di antara sejumlah bidang yang menjadi bagian dari pengaturan RUU Cipta Kerja, sektor kelautan dan perikanan adalah salah satunya. Sebagai negara dengan laut yang sangat luas (6,4 juta km²) dan sumber dayanya yang melimpah, sektor kelautan dan perikanan harus dikelola berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan agar pemanfaatannya dapat dinikmati oleh generasi sekarang dan masa depan (*intergenerational equity*). Namun, berbagai ancaman terhadap keberlanjutan sektor

kelautan dan perikanan datang dari luar maupun dalam negeri. Contohnya, ancaman dari kapal asing, praktik penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan, perusakan daerah mangrove, dan reklamasi yang mengancam kelestarian lingkungan laut. Selain itu, ancaman-ancaman tersebut juga dapat menimbulkan ancaman kemanusiaan. Masyarakat pesisir dan nelayan kecil seringkali menjadi korban dari praktek-praktek yang tidak bertanggung jawab. Mempertimbangkan hal-hal di atas, penegakan hukum menjadi elemen yang sangat krusial untuk mewujudkan pengelolaan sektor kelautan dan perikanan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Perubahan yang diatur menyentuh sistem pengelolaan ruang laut dan sumber daya perikanan dan sistem penegakan hukum. Salah satu perubahan yang signifikan ada pada sistem perizinan yang menganut *risk-based approach*. Di aspek penegakan hukum sendiri, terdapat penggantian beberapa pasal yang sebelumnya mengatur sanksi pidana menjadi sanksi administrasi. Perubahan-perubahan tersebut harus dapat menjamin efektivitas penegakan hukum dan membasmi ancaman-ancaman terhadap sektor kelautan dan perikanan.

Pada *webinar* ini, KORAL ingin membangun diskusi untuk mendengar pandangan masyarakat sipil, pemerintah, jurnalis, dan akademisi mengenai **dampak RUU (Omnibus Law) Cipta Kerja terhadap penegakan hukum di bidang kelautan dan perikanan**. Diskusi ini akan membahas berbagai perubahan yang diatur, kondisi dan kebutuhan saat ini, dampak RUU Cipta Kerja, dan strategi pemerintah untuk mengantisipasi dampak yang dapat terjadi.

B. Tujuan

1. Mengulas pandangan dan kajian multipihak dalam mengkritisi potensi dampak RUU Cipta Kerja terhadap efektivitas pengawasan dan penegakan hukum di bidang kelautan dan perikanan.
2. Mengkonsolidasikan pandangan dan saran dari multipihak sebagai bahan pertimbangan dan analisis KORAL lebih lanjut dalam menyusun rekomendasi kepada DPR dan Pemerintah terkait polemik dan potensi dampak RUU Cipta Kerja yang terkait dengan bidang perikanan dan kelautan.

C. Output

Catatan dan ringkasan substantif dari pandangan dan saran dari narasumber, penanggap dan peserta webinar yang dapat dibagikan kepada media dan publik

sekaligus menjadi salah satu bahan pertimbangan analisis KORAL untuk menyusun rekomendasi kepada DPR dan pemerintah terkait polemik RUU Cipta Kerja.

D. Waktu dan Tempat

Hari/tanggal : Rabu, 29 April 2020
Pukul : 15.00 – 16.30 WIB
Meeting ID via ZOOM : 216-332-5903

E. Pemateri dan Pokok Bahasan

Moderator: Prita Laura

Pokok Bahasan dan Daftar Pertanyaan:

1. Perbedaan Pengaturan Penegakan Hukum antara RUU Cipta Kerja dengan UU Kelautan, UU Perikanan, dan UU Terkait Lainnya Di Sektor Kelautan dan Perikanan

Narasumber/Penanggung: **Mas Achmad Santosa** (CEO Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI)), **M. Zulficar Mochtar** (Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan)

- a. Apa yang berubah dari sistem pengawasan yang diatur dalam RUU Cipta Kerja sebagai konsekuensi dari perubahan sistem perizinan menjadi *risk-based approach*?
- b. Apa yang berubah dari pengaturan sanksi yang diatur dalam RUU Cipta Kerja?
- c. Apa perubahan lainnya yang mempengaruhi pengawasan dan penegakan hukum di sektor kelautan dan perikanan?

2. Kondisi Saat Ini dan Kebutuhan yang Ada untuk Meningkatkan Kepatuhan dan Menjamin Penegakan Hukum

Narasumber/Penanggung: **Edo Rakhman** (Koordinator Kampanye WALHI), **Susan Herawati** (Sekretaris Jenderal KIARA), **Indra Jaya** (Akademisi), **M. Zulficar Mochtar** (Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan)

- a. Bagaimana pattern of behavior dan tingkat kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan Indonesia?
- b. Apa ancaman yang ada di sektor kelautan dan perikanan (dari dalam maupun luar negeri)?
- c. Bagaimana pelaksanaan pengawasan kepatuhan atas kegiatan kelautan dan perikanan saat ini? Apa saja kelebihan dan kekurangannya?
- d. Apa kriteria agar penegakan hukum di sektor kelautan dan perikanan efektif?

3. Dampak dari Perubahan yang Diatur dalam RUU Cipta Kerja

Narasumber/Penanggung: **Mas Achmad Santosa** (CEO IOJI), **Laode M. Syarif** (Direktur Kemitraan), **Lukita Grahadyarini**, Jurnalis Harian Kompas, **Edo Rakhman** (Koordinator Kampanye WALHI), **Susan Herawati** (Sekretaris Jenderal KIARA), **Posma Sariguna J.K. Hutasoit** (Akademisi)

- a. Apa dampak (positif/negatif) perubahan paradigma dalam UU Kelautan dan UU Perikanan yang mengutamakan sanksi pidana menjadi sanksi administrasi dalam RUU CK?
- b. Apa sebenarnya permasalahan/tantangan terbesar yang dihadapi oleh masyarakat kelautan dan perikanan dalam konteks pencapaian *sustainable fisheries management*? Bagaimana dan mengapa RUU CK dapat/tidak dapat menjawab permasalahan-permasalahan tersebut?
- c. Bagaimana optimalisasi peran masyarakat pesisir dan nelayan kecil dalam melakukan pengawasan kegiatan kelautan dan perikanan? Apakah RUU CK mendorong optimalisasi tersebut?
- d. Apa dampak yang dapat terjadi yang diakibatkan dari RUU CK terhadap masyarakat pesisir, nelayan kecil, dan masyarakat adat?

4. Strategi/Langkah Pemerintah dalam Mengantisipasi Dampak yang Dapat Terjadi

Narasumber/Penanggung: **Bapak TB Haeru Rahayu** (Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan)

- a. Apa saja tantangan dalam pengawasan sektor kelautan dan perikanan saat ini?
- b. Bagaimana strategi pemerintah ke depan untuk meningkatkan kapasitas pengawasan di sektor kelautan dan perikanan?
- c. Melihat berbagai perubahan pada pengelolaan kelautan dan perikanan dalam Rancangan UU CK (termasuk perubahan menjadi sistem risk-based approach), bagaimana bentuk pengawasan yang dibutuhkan agar keberlanjutan di sektor kelautan dan perikanan tetap terjaga?
- d. Mengingat luasnya WPPN-RI, apakah Pemerintah Kabupaten/Kota perlu diberi kewenangan melakukan pengawasan? Bagaimana caranya?
- e. Dalam penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan, terdapat potensi terjadinya tindak pidana lainnya. Bagaimana menanganinya dan mendorong penerapan penegakan hukum menggunakan berbagai undang-undang (multi-door approach), mengingat RUU CK mengutamakan sanksi administrasi dibandingkan dengan sanksi pidana?

F. Agenda

- | | |
|-------------|---|
| 15.00-15.10 | Pembukaan diskusi oleh moderator: Prita Laura |
| 15.10-15.20 | Pembahasan Perbedaan Pengaturan Penegakan Hukum antara RUU Cipta Kerja dengan UU Kelautan, UU Perikanan, dan UU Terkait Lainnya |
| 15.20-15.35 | Pembahasan Kondisi Saat Ini dan Kebutuhan yang Ada untuk Meningkatkan Kepatuhan dan Menjamin Penegakan Hukum |
| 15.35-16.00 | Pembahasan Dampak dari Perubahan yang Diatur dalam RUU Cipta Kerja |
| 16.00-16.10 | Pembahasan Strategi/Langkah Pemerintah dalam Mengantisipasi Dampak yang Dapat Terjadi |
| 16.10-16.30 | Tanya jawab |
| 16.30 | Penutup |

KOALISI LSM UNTUK PERIKANAN DAN KELAUTAN BERKELANJUTAN (KORAL)

DAMPAK RUU (OMNIBUS LAW) CIPTA KERJA TERHADAP PENEGAKAN HUKUM DI BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Rabu, 29 April 2020
15.00 – 16.30 WIB



zoom

Zoom ID 216 - 332 - 5903

Moderator



Prita Laura
Jurnalis

CP: Mery 0811-1924-090

Narasumber



M. Zulficar Mochtar
Dirjen Perikanan Tangkap KKP



TB Haeru Rahayu*
Dirjen PSDKP - KKP



Mas Achmad Santosa
CEO IOJI



Edo Rakhman
Koordinator Kampanye WALHI



Susan Herawati G
Sekjen KIARA



Laode M. Syarif
Direktur Kemitraan



Stephanie Juwana
Direktur IOJI



Prof. Indra Jaya
Akademisi



Posma S.J.K Hutasoit
Akademisi



Lukita Grahadyarini
Jurnalis Harian Kompas





OMNIBUS LAW

CIPTA LAPANGAN KERJA

Kelautan dan Perikanan

Dr. Posma Sariguna J.K. Hutasoit



PENDAHULUAN

- Tujuan negara secara makro adalah *welfare* atau **kesejahteraan** (Teori Ekonomi, Pembukaan UUD'45),
- Untuk mewujudkannya perlu **pertumbuhan ekonomi** yang tinggi dan berkualitas.
- Pertumbuhan ekonomi Indonesia selama 5 tahun ini belum beranjak naik dari **kisaran 5%**.
- Polemik dan opini dari para ahli dan masyarakat, pertumbuhan tidak dapat naik dikarenakan penggunaan sumber modal yang terbatas dari hutang dan peran **BUMN serta konglomerasi** yang terlalu dominan, sehingga peran swasta lain terpinggirkan. Sedangkan sumber pajak tergantung dari *added value* produksi di segala sektor.
- Dalam teorinya perlu **swasta dan masyarakat sendiri** lah yang dirangsang untuk menggerakkan putaran ekonomi melalui inovasi-inovasi baru.
- Di Indonesia, lebih dari 50% perekonomian digerakkan oleh **UKM dan sektor informal**.
- Pemerintah merasa perlu kebijakan extraordinary untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sehingga perlu mencari sumber daya baru dan peningkatan serta **percepatan investasi**
- Omnibuslaw Cipta Kerja diharapkan terutama dapat **meningkatkan daya saing** dengan negara lain, sehingga investasi dapat meningkat dengan pesat



Omnibuslaw Cipta Kerja, Sektor Kelautan dan Perikanan Beberapa perubahan

1. Omnibuslaw terdiri dari 11 kluster, dan sektor kelautan dan perikanan banyak **masuk dalam kluster Penyederhanaan Perijinan Berusaha**
2. Perizinan menerapkan *risk based approach*
3. Perubahan **definisi nelayan kecil**, sebelumnya disebutkan penggunaan kapal perikanannya, yaitu: ≤ 5 GT (UU 31/2004 UU 45/2009), ≤ 7 GT (UU 17/2015), ≤ 10 GT (UU 7/2016).
4. **Nelayan kecil adalah** orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan.
5. Perijinan dikeluarkan oleh **Presiden Republik Indonesia melalui Peraturan Pemerintah**, sebelumnya melalui Peraturan Menteri.
6. Perijinan SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan), SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan), SIKPI, (Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan), dihilangkan menjadi **Perizinan Berusaha**.
7. Pengendalian dan pengawasan impor komoditas (perikanan dan penggaraman) dilakukan oleh **pemerintah**, sebelumnya menteri
8. Izin pemanfaatan laut disatukan menjadi **Perizinan Berusaha Pemanfaatan di Laut** yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, dengan menghapus segala izin yang ada sebelumnya termasuk **izin lokasi**



Bagaimana jika tujuan gagal tercapai?

1. Omnibuslaw memberikan **tujuan yang baik** untuk mensejahterahkan rakyat melalui pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan sasaran antara peningkatan **investasi yang tinggi** sehingga tercipta banyak lapangan kerja.
2. Regulasi ini dapat merangsang **kecepatan perizinan**, karena banyak perizinan yang dipangkas, ada **kepastian hukum**, dan berprinsip **risk based approach** (dirasakan ada unsur keadilan).
3. Bagaimana jika **kesejahteraan dan keadilan ekonomi** bagi rakyat Indonesia secara umum dan masyarakat lokal (sering disebut masyarakat adat atau kearifan lokal) **gagal tercapai**.
4. **Genetika** pelaku ekonomi adalah **mencari keuntungan yang setinggi-tingginya**, karena dibutuhkan kredibilitas regulator/pemerintah dalam menyusun regulasi dan pengawasannya.
5. Jika **tidak kredibel**, saya menyorot **4 kegagalan** yang mungkin terjadi, yaitu **asymmetric information, morald hazard, externalita dan market power**.



Kegagalan yang Terjadi

- **Asymmetric information** terjadi jika, apa yang ada di pikiran pemerintah sebagai pemegang regulasi, pelaku ekonomi, dan masyarakat, tidak sama dengan yang terjadi di lapangan.
- **Moral hazard**, ketika pembuat/pengawas regulasi dan pelaku ekonomi justru melakukan **pelanggaran dan penyelundupan hukum**.
- **Externalitas** khususnya yang negatif, ketika kerusakan yang ditimbulkan misalnya **lingkungan tidak diganti oleh pelakunya**. Contoh menangkap ikan sampai mengorbankan anak-anakannya, apakah diganti dari pembayaran ekonominya? Pemerintah tentunya melakukan pungutan dari hasil tangkapan.
- **Market power**, jika semua itu dimanfaatkan oleh pelaku ekonomi tertentu, akan muncul **oligopoli ekonomi**, sumber-sumber daya ekonomi hanya dikuasai oleh sekelompok orang.
- Yang ditakuti adalah perizinan hanya didapat bagi kelompok-kelompok yang memiliki **akses ke pemerintah** pusat. Bagaimana akibatnya bagi nelayan dan masyarakat yang merupakan **kelompok paling lemah**?
- Perlu regulasi tambahan untuk melindungi mereka, bukan sekedar **hak dan kewajiban**, karena regulasi omnibuslaw ini terasa sekali sangat menguntungkan bagi **kalangan yang memiliki power**.

Participant names visible in the grid:

- Prita Laura
- Dr. Posma Sari...
- Ester Meryana ...
- ssntosa
- Tb Haeru Raha...
- Lukita G
- Indra Jaya - IPB
- Stephanie Juw...
- EDO - WALHI
- LAODE M SYA...
- M. Zulfiar Moc...
- afdillah chudiel
- Jeri Kusuma As...
- ariansyah soe...
- guisusan
- Meyliana Anast...
- Devi Amalia FPI...
- Rijal Idrus
- La Ode M. Aslan
- Fitriyana
- Arpyan Sargita
- Budi Ichsan Na...
- Nico Andasput...
- suzanna josep...
- Maskun Maskun

Participants (222)

4 people are waiting

- Darfin
- Nurlia dwi latifah
- Andik Hardiyanto

218 participants in the meeting

Find a participant

- Sajriawati S.Pi. M.Si
- salbi
- Shara
- Sisca
- Syarif Noor Hidayat
- Wolo Muku
- yosmaniar

yes no go slower go faster

Invite Mute All Unmute

Unmute My Audio (Alt+A). Or you can simply press and hold the space bar to temporarily unmute.

Unmute Stop Video Security Manage Participants Chat Share Screen Pause/Stop Recording Reactions Leave Meeting

Windows taskbar with icons for Start, Search, Task View, File Explorer, Edge, Teams, Zoom, and other background applications.